



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penegsahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ilham Arija bin Abdul Kadir**, Tempat Tanggal Lahir Sukaramai 20 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

**Hairiah binti Jamaluddin**, Tanggal Lahir 27 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 14 November 2017 Nomor 0050/Pdt.P/2017/MS-STR tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 20 November 2017 Nomor 0050/Pdt.P/2017/MS-STR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 10 November 2017 yang terdaftar dengan Register Nomor 0050/Pdt.P/2017/MS-STR tanggal 10 November 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Ilham Arija bin Abdul Kadir**) dengan Pemohon II (**Hairiah binti Jamaluddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017 M**, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami **Dra. Rita Nurtini** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Win Syuhada, S.Ag, S.H., M.CL** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Fauzi, S.Ag**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis**

**Dra. Rita Nurtini**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Win Syuhada, S.Ag, S.H., M.CL**

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.**

**Panitera**

**Fauzi, S.Ag.**

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)